

**PENERAPAN IJARAH DAN RAHN DALAM TRANSAKSI
EKONOMI SYARIAH: PERSPEKTIF AYAT DAN HADITS**

Dwi Bagus Priyanto*

Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Email: dwibagusp949@gmail.com

Putri Ayu Fatma

Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Email: putriayufatma5@gmail.com

Nur Sa'adah Mahfudah

Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Email: nurmahfudah79@gmail.com
Koresponden*

Diterima :2025-06-02

Direvisi : 2025-06-12

Disetujui : 2025-07-01

Abstrak

This article analyzes and compares the laws of Ijarah and Rahn in the perspective of Islamic fiqh, as well as their application in modern Islamic economic transactions. Using qualitative methods and literature study, this article shows the differences and similarities between Ijarah and Rahn, as well as the application for Islamic economic practices. The results of this study provide an overview of the application of Ijarah and Rahn in modern Islamic economics and provide an understanding of ijarah and rahn. This article can help improve the understanding and application of Ijarah and Rahn in Islamic economic transactions, as well as provide references for Islamic economic practitioners and researchers. Thus, this research can be a contribution to the development of Islamic economics in Indonesia.

Keyword: *Ijarah, Rahn, Ekonomi Syariah, Ayat Dan Hadits*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, ditandai dengan bertambahnya lembaga

keuangan syariah dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem ekonomi berbasis Islam. Dalam konteks ini, akad-akad muamalah seperti ijarah dan rahn memiliki peran penting sebagai solusi pembiayaan dan perlindungan aset. Ijarah merupakan kegiatan transaksi muamalah yang banyak digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dalam hidupnya, Rahn adalah suatu perjanjian dimana seseorang memberikan barang berharga sebagai jaminan kepada pihak lain atas pemberian utang maupun piutang. Meskipun telah banyak penelitian membahas keduanya, masih terdapat kesenjangan antara pemahaman dalil naqli (ayat dan hadits) dengan praktik aktual di lapangan. Permasalahan seperti ketidakjelasan manfaat dalam ijarah dan sengketa penilaian barang jaminan dalam rahn kerap terjadi. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk menggali secara lebih mendalam landasan hukum dan penerapan ijarah dan rahn dalam ekonomi syariah, serta mengidentifikasi berbagai permasalahan dan solusi yang dapat diterapkan secara praktis sesuai dengan prinsip Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang diteliti secara detail. Data diperoleh dari sumber-sumber seperti buku dan jurnal yang relevan, kemudian dianalisis dengan tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang topik yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Ijarah adalah kegiatan transaksi muamalah yang banyak digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dalam hidupnya. Ijarah memiliki prinsip yang sama dengan prinsip bertukar barang, yang memperlakukan secara berbeda adalah sesuatu yang dijadikan sasaran pada transaksinya, pada bertukar barang yang dijadikan sasaran adalah barang sedangkan ijarah sendiri yang dijadikan sasaran adalah barang maupun jasa.

b. Ayat dan Hadist Tentang Ijarah

● Al-Qur'an

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

● Hadist

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya:

Dari Ibnu Abbas r.a., diceritakan bahwa Nabi saw. berbekam dan memberikan upah kepada tukang bekam. (HR. Al-Bukhari).

c. Rukun dan Syarat Ijarah¹

1. Penyewa (mu'jir) dan yang menyewa (musta'jir)

- Cukup umur dan memiliki akal sehat
- Pihak yang berakad memiliki hak untuk melaksanakan akad, penyewa mampu membayar sewa, dan yang menyewakan berhak menyewakan objek yang disewa.
- Adanya rasa saling rela, tidak ada rasa keterpaksaan.
- Penyewa dan yang menyewa mengetahui manfaat dari objek yang disewa.

2. Objek Sewa

- Adanya manfaat yang jelas dari objek yang disewa dan jangan bertentangan dengan syari'ah islam.
- Tidak boleh menyewakan dengan barang yang hilang.

¹ Andri Soemitra, “Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer,” 2021.

- c. Upah harus jelas, jangan memberikan upah yang masih satu jenis dengan sesuatu yang kita ambil kegunaan yang disewa.
- 3. Ijab dan Kabul
 - a. Penyewa dan yang menyewa memahami transaksi ijarah dengan baik.
 - b. Adanya perjanjian antara penyewa dengan yang menyewa.
 - c. Transaksi ijarah dilakukan dengan baik dan jelas.
 - d. Akad ijarah bisa dilaksanakan secara lisan, isyarat dan tertulis.

d. Penerapan Ijarah Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Modern

Keterkaitan kerja sama dalam pelaksanaan akad ijarah adalah adanya transaksi sewa-menyewa antara dua pihak, di mana satu pihak (penyedia dana/pemberi sewa) memberikan hak guna suatu aset kepada pihak lain (penyewa), dan kemudian pihak penyewa tersebut menyewakan kembali aset tersebut kepada pihak ketiga (yang memberikan sewa). Berikut contoh penerapan akad ijarah:

1. Akad ijarah pada lembaga Keuangan Syariah.²

Pada lembaga ini akad ijarah nasabah memiliki barang, namun dengan cara yang tidak melanggar prinsip LKS yang berperan sebagai pihak yang menyewakan barang dari produsen, lalu menyewakannya kembali kepada nasabah. Setelah jangka waktu sewa selesai, nasabah bisa membeli barang tersebut. Seperti halnya dalam pembiayaan rumah sakit dimana anggota mengajukan permintaan pembiayaan kesehatan untuk menginap di rumah sakit, hal yang dilakukan adalah memnuhi semua persyaratan pengajuan permintaan pembiayaan, setelah itu memberikan persyaratan yang ditentukan kepada Lembaga Keuangan Syariah. Setelah Lembaga Keuangan Syariah menyetujui, Lembaga Keuangan Syariah akan memberikan biaya yang akan digunakan untuk pembiayaan.

2. Akad ijarah pada praktik gadai emas di Bank Jatim Syariah.³

Akad ijarah akan memberikan nasabah biaya pemeliharaan barang jaminan. Cara menentukan biaya imbalan yang dibayarkan dengan bisa menggunakan emas sebagai barang jaminan serta adanya akad ijarah untuk menikmati manfaat dari suatu barang yang akan digunakan.

² Ajeng Mar'atus Solihah, "Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 6, no. 1 (2014).

³ Moh Ramin, Rofiqi Rofiqi, and Moh Ali Wafa, "Penerapan Multi Akad Dalam Kontrak Gadai Di Bank Jatim Syariah Capem Sampang," *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2022): 18–34.

e. Potensi Masalah Dan Solusi Dalam Penerapan Ijarah

Penerapan sewa menyewa atau akad ijarah dalam islam memiliki potensi masalah dan solusi yang harus dipertimbangkan.

1. Potensi masalah

a) Kurang jelasnya terkait manfaat.

Apabila manfaat tidak terlalu jelas, maka akad ijarah dianggap tidak sah.

b) Potensi pergeseran hak kepemilikan.

Apabila ada penyewa yang menganggap dirinya memiliki hak kepemilikan padahal tidak memiliki hak kepemilikan sama sekali, maka hal tersebut akan menimbulkan masalah.

c) Perselisihan harga sewa.

Kurang jelasnya harga sewa akan memicu pertikaian antara dua pihak yang bersangkutan. Harga sewa harus disepakati dan juga jelas.

2. Solusi

a) Adanya kejelasan manfaat dan jangka waktu secara detail.

b) Memastikan kedua belah pihak setuju dengan ketentuan dalam akad ijarah.

c) Menambahkan pemahaman prinsip-prinsip ijarah.

d) Menyusun perjanjian dengan tertulis dan lengkap.

B. Rahn

a. Definisi Rahn

Rahn adalah suatu perjanjian dimana seseorang memberikan barang berharga sebagai jaminan kepada pihak lain atas pemberian utang maupun piutang. Barang tersebut tidak akan diberikan kepada pihak lain melainkan hanya sebatas barang jaminan atas utang atau piutang.

b. Ayat Dan Hadits Tentang Rahn⁴

• Al-Qur'an

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

⁴ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?: Panduan Memahami Seluk-Beluk Fiqih Muamalah* (DESA PUSTAKA INDONESIA, 2019).

اَوْتُمِنَ الَّذِي فَلْيُوَدِّ بَعْضًا بَعْضُكُمْ اَمِنَ نَ فَا ۗ مَّقْبُوضَةٌ فَرَهْنٌ تَبَيَّا كَا تَجِدُوْا وَاَلَمْ سَفَرٍ عَلٰى كُنْتُمْ نَ وَا
عَلَيْمٌ تَعْمَلُوْنَ بِمَا اللّٰهُ وَا ۗ قَلْبُهُ اَنْتُمْ نَهَ فَا يَكْتُمُهَا وَمَنْ ۗ دَةَ الشَّهَآ تَكْتُمُوْا وَا لَّا ۗ رَبُّهُ اللّٰهُ وَا لِيَتَّقِ نَتَّهُ اَمَّا

"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 283)

- Hadits

بِرْزَعَهُ وَرَهْنَهُ طَعَامًا يَهُودِيٍّ مِنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ رَسُوْلًا اشْتَرَى

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam membeli bahan makanan (baca: gandum) dari orang Yahudi secara tidak tunai dan dia serahkan kepada orang Yahudi tersebut baju besi dia sebagai jaminan." (HR.Bukhari 2378).

c. Rukun Dan Syarat Rahn⁵

- Rukun Rahn

1. Pihak yang menggadaikan barang (Ar-rahin)
2. Pihak yang menerima gadai (Al-murtahin)
3. Barang yang digadaikan (Al-marhun atau rahn)
4. Dana yang diberikan kepada orang yang menggadaikan
5. Kesepakatan yang diungkapkan melalui ijab dan qobul.

- Syarat Rahn

1. Adanya pihak-pihak yang melakukan ijab, seorang rahin dan murtahin yang berakal sehat serta memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi.
2. Sighat (lafadz akad) harus bebas dari syarat-syarat tertentu atau waktu tertentu di masa depan. Artinya, akad Rahn harus dilakukan secara langsung dan tanpa syarat-syarat yang dapat mengubah sifat dasar dari akad tersebut, sehingga memastikan transparansi dan keadilan bagi kedua belah pihak.

⁵ Amiruddin, *GADAI SYARIAH KONTEMPORER*, ed. Murtiadi Awwaluddin (Gowa: UPT Perpustakaan UIN Alauddin, 2020).

3. Marhun bih (utang) harus memiliki beberapa syarat, yaitu merupakan hak yang wajib diberikan, memungkinkan pemanfaatan, dan dapat dihitung jumlahnya. Dengan demikian, utang yang tidak dapat dimanfaatkan atau tidak dapat diukur jumlahnya tidak sah untuk dijadikan sebagai Marhun bih dalam akad Rahn.
 4. Barang yang digunakan sebagai jaminan harus berupa barang yang dapat diperjualbelikan, kecuali pertukaran dan jumlah uang yang disepakati (pokok modal) pada salam yang berkaitan dengan jumlah uang yang dijamin oleh barang.
- d. Penerapan Akad Rahn Dalam Transaksi Ekonomi Syariah
- Penerapan Sistem Gadai Dalam kantor Penggadaian Syariah Penerapan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah memungkinkan masyarakat menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan. Pegadaian Syariah menyimpan dan merawat barang jaminan tersebut, serta mengenakan biaya sewa (Ijarah) kepada nasabah. Prosesnya cepat dan mudah, dengan pinjaman mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 500 juta atau lebih, dan jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari. Barang jaminan tersimpan aman di Pegadaian Syariah, dan nasabah dapat melunasi utang sewaktu-waktu untuk mengambil kembali barang jaminan tersebut.
- e. Potensi Masalah Dan Solusi Dalam Penerapan Ijarah
- Potensi Masalah
 1. Resiko kerugian pada barang jaminan
 2. Perselisihan antara pihak yang berutang dan pihak yang memberikan piutang
 3. Akad yang tidak jelas
 - Solusi
 1. Menentukan rincian prosedur yang jelas untuk pengeloan barang jaminan
 2. Menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah
 3. Melakukan akad rahn yang jelas dan rinci

C. Perbandingan Ijarah dan rahn

a. Definisi⁶

- Ijarah : Akad berupa pemindahan manfaat atau suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau imbalan.
- Rahn : menjadikan suatu barang yang memiliki nilai sebagai barang yang diberikan untuk jaminan pinjaman atau utang untuk melunasi jika tidak mampu membayar.

b. Barang Sasaran

- Ijarah : Kegunaan dari barang atau jasa yang digunakann (misalnya sewa rumah, kendaraan, jasa pendidikan).
- Rahn : Barang yang dijadikan jaminan, misalnya emas, kendaraan atau surat berharga.

c. Tujuan

- Ijarah : Memberikan manfaat bagi pihak penyewa.
- Rahn : Memberikan jaminan bagi kreditur atas pinjaman yang diberikan.

d. Kepemilikan Barang

- Ijarah : Barang tetap menjadi milik mu`jir (pemberi sewa), hanya manfaatnya saja yang dialihkan.
- Rahn : Barang milik rahin (pemberi jaminan), tetapi ditahan oleh murtahin (penerima jaminan).

e. Pembayaran

- Ijarah : Pembayaran atas penggunaan manfaat (sewa).
- Rahn : Tidak ada pembayaran atas jaminan, namun bila ada biaya pemeliharaan barang jaminan bisa dibebankan secara wajar.

f. Akibat Hukum

- Ijarah : Muncul hak dan kewajiban bagi kedua pihak selama masa sewa.
- Rahn : Jika rahin tidak mampu melunasi utang, murtahin boleh menjual barang jaminan untuk melunasi utang.

g. Hukum syariah

- Keduanya diperbolehkan dalam Islam, selama tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (judi).

⁶ Rosdalina Bukido and Faradila Hasan, "Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 14, no. 1 (2016): 6.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mendorong penerapan akad-akad muamalah seperti *ijarah* dan *rahn* sebagai solusi pembiayaan dan perlindungan aset sesuai prinsip Islam. Akad *ijarah* adalah pemindahan manfaat barang atau jasa dengan imbalan tertentu, sedangkan *rahn* adalah penyerahan barang sebagai jaminan atas utang. Keduanya memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an dan hadits serta telah diterapkan dalam praktik lembaga keuangan syariah modern, seperti pembiayaan multijasa dan gadai syariah. Meski demikian, praktiknya masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti ketidakjelasan manfaat, sengketa harga sewa, dan kurang transparannya akad, yang jika tidak diatasi dapat menimbulkan ketidakadilan dan pertentangan dengan prinsip syariah.

b. Saran

Penguatan edukasi bagi pelaku usaha dan masyarakat terkait akad-akad syariah agar lebih memahami prinsip dan ketentuannya secara mendalam. Penyusunan akad secara tertulis dan rinci, untuk menghindari kesalahpahaman serta memperjelas hak dan kewajiban para pihak. Lembaga keuangan syariah sebaiknya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam menyusun dan melaksanakan akad sesuai kaidah fiqh muamalah. Peningkatan pengawasan dan standarisasi oleh otoritas syariah terhadap praktik *ijarah* dan *rahn* agar tetap sesuai dengan prinsip Islam dan tidak merugikan salah satu pihak. Penguatan sistem penyelesaian sengketa berbasis musyawarah untuk mengatasi konflik yang muncul dalam penerapan akad.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. *GADAI SYARIAH KONTEMPORER*. Edited by Murtiadi Awwaluddin. Gowa: UPT Perpustakaan UIN Alauddin, 2020.
- Bukido, Rosdalina, and Faradila Hasan. "Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 14, no. 1 (2016): 6.
- Hasbiyallah. *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?: Panduan Memahami Seluk-Beluk Fiqih Muamalah*. DESA PUSTAKA INDONESIA, 2019.
- Ramin, Moh, Rofiqi Rofiqi, and Moh Ali Wafa. "Penerapan Multi Akad Dalam Kontrak Gadai Di Bank Jatim Syariah Capem Sampang." *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2022): 18–34.
- Soemitra, Andri. "Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer," 2021.
- Solihah, Ajeng Mar'atus. "Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 6, no. 1 (2014).